

**LEGALISASI NOTARIS TERHADAP AKTA DI BAWAH TANGAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG
JABATAN NOTARIS**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

ARIF DIKKY DAMARA

011500407

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA**

2019

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


NAMA : ARIF DIKKY DAMARA
NIM : 011500407
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : LEGALISASI NOTARIS TERHADAP AKTA DI BAWAH TANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS



Palembang, 12 Maret 2019


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH :

Pembimbing Pertama,



Hj. Fatria Khairo, STP.,SH.,MH

Pembimbing Kedua,



Dra. Hj. Erlen, SH.,MH

**LEGALISASI NOTARIS TERHADAP AKTA DI BAWAH TANGAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG
JABATAN NOTARIS**

**Penulis,
ARIF DIKKY DAMARA**

**Pembimbing Pertama,
Hj. Fatria Khairo, STP, SH., MH.
Pembimbing Kedua,
Dra. Hj. Erleni, SH., MH.**

ABSTRAK

Perjanjian yang dibuat di bawah tangan adalah perjanjian yang dibuat sendiri oleh para pihak yang berjanji, tanpa suatu standar baku tertentu dan hanya disesuaikan dengan kebutuhan para pihak tersebut. Sedangkan kekuatan pembuktiannya hanya antara para pihak tersebut apabila para pihak tersebut tidak menyangkal dan mengakui adanya perjanjian tersebut (mengakui tanda tangannya di dalam perjanjian yang dibuat). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi dan akibat hukum legalisasi notaris terhadap akta di bawah tangan. Metode penelitian menggunakan metode tinjauan normatif, dengan mengkaji dan membahas perbuatan hukum dengan norma hukum yang berlaku dan teori-teori hukum yang ada. Studi pustaka yang dilakukan dengan cara mendokumentasikan dokumen dan literatur yang berhubungan dengan skripsi ini.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah keabsahan di bawah tangan tidak hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum, melainkan juga merupakan kegiatan yang bersumber dari hukum itu sendiri. Sehingga sah atau tidaknya suatu akta di bawah tangan ditentukan menurut hukum perdata dan pihak yang bersangkutan. Akta di bawah tangan umumnya tidak mempunyai kekuatan bukti lahir karena tanda tangan dapat dibantah, sedangkan kekuatan pembuktian formil dan materiil akta di bawah tangan sama kedudukannya dengan akta otentik.

Kata Kunci : *notaris, perjanjian, legalisasi, akta.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Ruang Lingkup.....	8
D. Metodologi.....	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Umum Perjanjian	11
B. Syarat Perjanjian	16
C. Asas Perjanjian.....	20
D. Pengertian Notaris.....	24
E. Tugas dan Wewenang Notaris	26
F. Macam-macam Akta	30
BAB III LEGALISASI NOTARIS TERHADAP AKTA DI BAWAH TANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS	

Aek 1/3 2019

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Fungsi Legalisasi Notaris Terhadap Akta Di Bawah Tangan, sebagai fungsi alat bukti (*probationis causa*) artinya Akta di bawah tangan juga dapat menjadi alat bukti yang sempurna seperti akta otentik apabila akta di bawah tangan itu diakui oleh para pihak yang dibuatnya, dan fungsi formil (*formalitas causa*) bahwa suatu perbuatan hukum akan lebih lengkap apabila dibuatkan suatu akta, jadi akta berfungsi untuk sempurnanya atau lengkapnya suatu perbuatan hukum.
2. Akibat Hukum Legalisasi Notaris Terhadap Akta Di Bawah Tangan, jika suatu hari akta tersebut timbul suatu masalah maka itu bukan lagi wewenang dari notaris. Akta di bawah tangan umumnya tidak mempunyai kekuatan bukti lahir karena tanda tangan dapat dimungkiri, sedangkan kekuatan pembuktian formil dan materiil akta di bawah tangan sama kedudukannya dengan akta otentik. Dalam hukum positif yang berlaku dalam Pasal 1320 KUH Perdata apabila didalam suatu perjanjian tidak terpenuhinya syarat obyektif dalam pasal tersebut maka akibat perjanjian tersebut batal demi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi, Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2011.
- Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, Alumni Bandung, 1982.
- _____, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. IX, Citra Aditya Bakti : Bandung, 2012.
- Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial), Cet. 4, Kencana : Surabaya, 2009.
- Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, Cet.2, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, 1993.
- _____, Hukum Perjanjian Kerja, Ed. 1, Cet. 2, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, 1993.
- Fatria Khairo, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Cintya Press : Jakarta, 2016.
- G.H.S. Lumban Tobing, Pengaturan Jabatan Notaris, Erlangga : Jakarta, 1991.
- Habib Adjie, Hukum Notaris di Indonesia Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, PT.Refika Aditama : Bandung, 2008.
- _____, Meneropong Kasus Notaris dan PPAT Indonesia, Citra Aditya Bakri : Bandung, 2009.
- Husni Thamrin, Pembuatan Akta oleh Notaris, Laksbang Pressindo : Yogyakarta, 2011.
- I Ketut Oka Setiawan, Hukum perikatan, Cet.3, Sinar Grafika : Jakarta Timur, 2018.
- Ida Rosita Suryana, Serba-Serbi Jabatan Notaris, Universitas Padjajaran : Bandung, 1999.
- Muhammad Adam, Asal Usul dan Sejarah Akta Notaris, Sinar Baru Edisi : Bandung, 1985.
- Ni'matul Huda, Negara Hukum dan Demokrasi & Judicial Review, UII Press : Yogyakarta, 2005.